

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA TUHURAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)

Sri Hartati¹, Djayeng Turano Gunade², Ratna Sari³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: sritati911@gmail.com

ABSTRAK

Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa, lambatnya penanganan perbaikan fasilitas desa yang rusak, kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat terhadap pengawasan dan pemeliharaan menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Tuhuran. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggambarkan implementasi peraturan tersebut khususnya pada penyelenggaraan pembangunan di Desa Tuhuran, untuk melihat penyelenggaraan pembangunan di Desa Tuhuran dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan *snowball sampling* berjumlah 12 orang. Kemudian di analisa dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, display dan penarikan kesimpulan/*verifikasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Tuhuran dapat dikatakan cukup terimplementasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi. Hal ini dilihat dari indikator yang terimplementasi dengan baik yaitu: wewenang, komitmen, kejujuran. Indikator yang cukup terimplementasi yaitu: konsistensi, Sumber Daya Manusia (SDM), sifat demokratis, dan Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Indikator yang kurang terimplementasi dengan baik yaitu: kejelasan, transmisi, sumber daya finansial dan fasilitas.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa

ABSTRACT

The lack of socialization and education about Law Number 6 of 2014 concerning villages, especially in the implementation of village development, the slow handling of repairs to damaged village facilities, the lack of cooperation between the village government and the community regarding supervision and maintenance are the main problems in the implementation of development in Tuhuran Village. Departing from these problems, this study aims to see and describe the implementation of these regulations, especially in the implementation of development in Tuhuran Village, to see the implementation of development in Tuhuran Village and to find out the obstacles in its implementation.

This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. The data sources taken through snowball sampling amounted to 12 people. Then analyzed using data collection techniques, data reduction, display and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the implementation of Law Number 6 of 2014 in Tuhuran Village can be said to be quite implemented..

The results of this study indicate that the Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Villages (Case Study of the Implementation of Tuhuran Village Development, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency) is quite implemented. This can be seen from the indicators that are well implemented, namely: permits, commitment, honesty. Indicators that are quite implemented are: consistency, Human Resources (HR), democratic nature, and Standard Operating Procedure (SOP) and fragmentation. Indicators that are less well implemented are: brightness, transmission, financial resources and facilities.

Keywords: Implementation, Law Number 6 of 2014, Village Development

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa memiliki posisi vital dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menyadari pentingnya peran desa, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah penyelenggaraan pembangunan desa. Desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan mengatur prioritas pembangunannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah landasan hukum yang mengatur peraturan pembentukan, organisasi, fungsi, dan kewenangan pemerintah desa. Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Undang-undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balances* kewenangan di desa dengan pengaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa.

Untuk mendukung kewajiban desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai amanat yang ada, undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan pemerintah untuk memberikan dana kepada desa. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahun kepada desa, sebagai bagian dari sumber pendapatan desa. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan seluruh alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa.

Desa Tuhuran, yang terletak di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, Desa Tuhuran mulai melaksanakan berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Namun, penerapan undang-undang ini di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Beberapa kendala sering muncul, di antaranya:

1. Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa hal ini membuat masyarakat tidak berminat untuk ikut andil dalam pembangunan desa akibatnya prioritas yang diambil sering tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. (*Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Tuhuran*)
2. Lambatnya penanganan perbaikan fasilitas desa yang rusak seperti terlambatnya perbaikan kerusakan jalan akses ke desa dan lambat nya perbaikan jembatan penghubung sehingga masyarakat mengeluh karena aktivitas mereka terganggu. (*Sumber: Observasi Peneliti, Tahun 2024*)
3. Kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat terhadap pengawasan dan pemeliharaan sehingga infrastruktur desa cepat mengalami kerusakan. (*Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Tuhuran*).

Pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan dasar, serta mendorong kemajuan

sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang ada harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif.

Pelaksanaan kebijakan yang tepat sangat penting karena merupakan kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan biasanya dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti peningkatan kesejahteraan, perbaikan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Tanpa pelaksanaan yang baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal.

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris, *to implement*, yang berarti melaksanakan atau mewujudkan. Implementasi merujuk pada proses penyediaan sarana dan tindakan untuk menjalankan suatu kebijakan atau peraturan, yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak atau perubahan yang diinginkan. Proses ini dapat mencakup penerapan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara.

Secara umum, implementasi merujuk pada serangkaian langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan rencana yang telah dirancang secara terperinci dengan tujuan yang jelas. Proses ini dimulai setelah perencanaan dianggap lengkap dan siap dilaksanakan. Implementasi melibatkan berbagai pihak yang berwenang, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan dampak yang diinginkan.

Menurut Anggara (2014) dalam Dewi (2022), kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang diterbitkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang saling terkait. Keputusan-keputusan tersebut diambil dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan atau mengambil tindakan tertentu. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh otoritas yang memiliki kewenangan, dan keputusan tersebut berlaku untuk banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat oleh pihak yang memiliki mandat dari masyarakat, sebagai wakil dari kepentingan publik.

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan konkret untuk mengaplikasikan keputusan yang telah diambil dengan tujuan menyelesaikan masalah tertentu dan memastikan tercapainya hasil yang diinginkan di masa depan.

Pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan dasar, dan mendorong kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu peraturan atau kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik bagi desa agar dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Secara umum, implementasi merujuk pada serangkaian langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan rencana yang telah dirancang secara terperinci dengan tujuan yang jelas. Proses ini dimulai setelah perencanaan dianggap lengkap dan siap dilaksanakan. Implementasi melibatkan berbagai pihak yang berwenang, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan dampak yang diinginkan. Menurut Anggara (2014) dalam Dewi (2022), kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang diterbitkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang saling terkait. Keputusan-keputusan tersebut diambil dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan atau mengambil tindakan tertentu. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh otoritas yang memiliki kewenangan, dan keputusan tersebut berlaku untuk banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat oleh pihak yang memiliki mandat dari masyarakat, sebagai wakil dari kepentingan public

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan konkret untuk mengaplikasikan keputusan yang telah diambil dengan tujuan menyelesaikan masalah tertentu dan memastikan tercapainya hasil yang diinginkan di masa depan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Dalam proses ini, pemerintah desa perlu merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sambil memanfaatkan potensi sumber daya yang ada sesuai dengan

kewenangannya dan berkoordinasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten atau kota. Muta'ali (2016) dalam Tapi (2024) menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan iklim yang mendukung partisipasi dan swadaya masyarakat. Namun, meskipun sudah ada upaya pembangunan pedesaan sejak lama, hasilnya masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sambil memanfaatkan potensi sumber daya yang ada sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten atau kota. Muta'ali (2016) dalam Tapi (2024) menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan iklim yang mendukung partisipasi dan swadaya masyarakat. Namun, meskipun sudah ada upaya pembangunan pedesaan sejak lama, hasilnya masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa..

Teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), sebagaimana dikutip dalam Pramono (2020), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. **Komunikasi:** Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan bergantung pada seberapa baik informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Implementor harus memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan, tujuan kebijakan, serta sasaran yang ingin dicapai. Hal ini akan meminimalkan distorsi dalam proses implementasi.
2. **Sumber Daya:** Meskipun kebijakan telah disosialisasikan dengan baik, implementasi tetap tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan finansial yang cukup untuk menjalankan kebijakan tersebut.
3. **Disposisi:** Faktor ini berkaitan dengan sikap dan karakteristik dari implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan pendekatan demokratis. Implementor yang memiliki disposisi positif akan lebih efektif dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian pandangan antara implementor dan pembuat kebijakan, maka implementasi akan terhambat.
4. **Struktur Birokrasi:** Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan memiliki dampak besar pada keberhasilan implementasi. Elemen penting dalam struktur birokrasi adalah prosedur operasional standar (SOP) dan tingkat fragmentasi organisasi. Organisasi dengan struktur birokrasi yang panjang cenderung mengalami kendala dalam pengawasan, serta berisiko menimbulkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit (*red-tape*), yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan.

Edward (1980) dalam Pramono (2020) juga menekankan bahwa faktor-faktor penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai dengan keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan tugas mereka, serta wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan yang tertulis menjadi tindakan nyata dalam pelayanan publik. Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu SOP dan fragmentasi. SOP berfungsi untuk mengatur prosedur kerja yang memastikan keseragaman dalam pelaksanaan tugas di organisasi yang besar dan kompleks. Sementara itu, fragmentasi muncul sebagai respons terhadap tekanan eksternal dari berbagai pihak, seperti legislatif, kelompok kepentingan, dan pejabat eksekutif, yang mempengaruhi cara kerja organisasi birokrasi pemerintah.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa variabel yang dianalisis memiliki sifat yang unik. Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pokok pembahasan secara rinci. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek dan tujuan yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana penulis mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari dokumen dan arsip yang ada.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

a. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tahap kejelasan mengenai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (terutama dalam konteks penyelenggaraan pembangunan di Desa Tuhuran, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara) kurang terimplementasi dengan baik. Minimnya pengetahuan masyarakat saat diwawancara dan tidak adanya kegiatan sosialisasi yang membahas hal tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya antusias dari sebagian masyarakat untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Maka dari itu diperlukan upaya lebih lanjut seperti pelatihan mendalam, peningkatan sosialisasi dan penyediaan materi pendukung yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh semua pihak.

b. Transmisi

Transmisi berkaitan dengan penyampaian informasi di antara sesama implementor menyangkut pemahaman para pelaksana akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang dikeluarkan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tahap komunikasi yang berkaitan dengan transmisi kurang terimplementasi dengan baik. Terbatasnya keterlibatan masyarakat pada musyawarah dan tidak optimalnya media atau forum terbuka mengakibatkan pemerintah desa dan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama pada pelaksanaan pembangunan desa sehingga mengurangi peran masyarakat dalam pembangunan di desa.

c. Konsistensi

Informasi kebijakan harus disampaikan secara berkesinambungan tanpa perubahan yang membingungkan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Konsistensi ini diperlukan agar semua pihak, dari tingkat pembuat kebijakan hingga pelaksana, memiliki pemahaman yang sama.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa konsistensi dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama pada studi kasus pembangunan di Desa Tuhuran, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbang*) yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Namun, meskipun komunikasi telah dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perubahan prioritas pembangunan akibat kondisi mendesak, sehingga tidak semua rencana dapat direalisasikan sesuai jadwal.

2. Sumber Daya

Meskipun kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya bisa terhambat jika pelaksana tidak memiliki cukup sumber daya untuk melaksanakannya dengan baik. Sumber daya tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kualifikasi dan kompetensi pelaksana serta dukungan finansial. Hal-hal penting yang diperlukan antara lain jumlah staf yang cukup dan keahlian yang memadai untuk menjalankan tugas mereka, serta wewenang dan fasilitas

yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan memiliki kapasitas yang memadai sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dengan mengelola sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya manusia yang tidak baik akan berdampak buruk.

Disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus penyelenggaraan pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini tercermin dari kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. SDM di desa juga sudah memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Meskipun masih ada kekurangan dalam pembangunan, pemerintah desa terus melakukan upaya agar pembangunan dapat dijalankan dengan baik.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial didefinisikan sebagai kemampuan keuangan yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Sumber daya finansial merupakan salah satu variabel kunci dalam dimensi sumber daya (resources) yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Fungsi utamanya adalah mendukung pelaksanaan teknis kebijakan, memastikan setiap tahapan program dapat berjalan dengan memadai dari segi pendanaan. Tanpa sumber daya finansial yang memenuhi, suatu kebijakan berpotensi mengalami kegagalan atau tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Disimpulkan bahwa pengimplementasian sumber daya finansial di Desa Tuhuran dalam mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa kurang terimplementasi dengan baik. Ketersediaan dana yang terbatas dan pengelolaan yang kurang responsif menjadi faktor penghambat utama. Meskipun beberapa pembangunan telah berjalan, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran desa untuk memastikan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan merata.

c. Wewenang

Wewenang merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga untuk membuat keputusan, melaksanakan kebijakan, serta mengawasi dan mengevaluasi hasilnya. Wewenang yang jelas dan sesuai dengan peraturan sangat penting agar keputusan yang diperlukan dapat diambil secara efektif, dan kebijakan dapat dijalankan dengan otoritas yang sah.

Kesimpulan yang dapat diambil pengimplementasian wewenang di Desa Tuhuran dalam mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terimplementasi dengan baik. Kewenangan yang dimiliki Desa Tuhuran sudah memadai dan mendukung karena diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan lainnya yang mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan desa.

d. Fasilitas

Fasilitas mencakup sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia yang terlatih. Tanpa fasilitas yang memadai, kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar karena pelaksanaannya terhambat oleh kekurangan sarana.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengimplementasian fasilitas di Desa Tuhuran dalam mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa kurang terimplementasi dengan baik. Perlu adanya optimalisasi pada fasilitas pembangunan desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera ditangani

agar implementasi kebijakan dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat dan karakter yang melekat pada pelaksana kebijakan, seperti komitmen, integritas, dan sikap demokratis. Pelaksana yang memiliki disposisi positif cenderung dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perumus kebijakan. Namun, jika terdapat perbedaan sikap atau pandangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan, efektivitas implementasi kebijakan dapat terganggu.

a. Komitmen

Komitmen merujuk pada sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki sikap, keinginan, dan dedikasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementor yang memiliki komitmen tinggi akan memahami tujuan dan manfaat kebijakan secara menyeluruh, serta mendukungnya dengan sikap positif. Hal ini penting karena kebijakan yang diterima dengan baik oleh pelaksana cenderung diimplementasikan secara lebih efektif.

Dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus penyelenggaraan pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara) terimplementasikan dengan baik. Kepala desa, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.

b. Kejujuran

Kejujuran merujuk pada sikap terbuka, transparan, dan tidak menyembunyikan informasi atau tindakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Komitmen merujuk pada sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki sikap, keinginan, dan dedikasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementor yang memiliki komitmen tinggi akan memahami tujuan dan manfaat kebijakan secara menyeluruh, serta mendukungnya dengan sikap positif. Hal ini penting karena kebijakan yang diterima dengan baik oleh pelaksana cenderung diimplementasikan secara lebih efektif.

Disimpulkan bahwa indikator komitmen terimplementasi dengan baik. Secara keseluruhan, kejujuran pemerintah Desa Tuhuran berkontribusi positif terhadap implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pembangunan. Kepala desa, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Hal ini terlihat dari tanggapan cepat pemerintah desa, khususnya kepala desa, terhadap berbagai permasalahan, termasuk situasi darurat seperti bencana alam atau kebutuhan mendesak lainnya. Pemerintah desa juga berupaya menjalankan rencana pembangunan sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku.

c. Sifat Demokratis

Sifat demokratis merujuk pada sikap dan perilaku implementor yang menghargai partisipasi, keterbukaan, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementor yang demokratis akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan, seperti melalui musyawarah atau konsultasi publik, untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, mereka bersikap terbuka dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan, mekanisme, dan hasil pelaksanaan kebijakan.

Disimpulkan bahwa indikator sifat demokratis dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus penyelenggaraan pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara) terimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang mengadakan musyawarah yang desa melibatkan perwakilan masyarakat seperti tokoh desa, ketua kelompok, perangkat desa, serta beberapa warga yang dianggap relevan. Namun, perlu adanya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu perlunya pelaksanaan yang lebih optimal agar sifat demokratis terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dua aspek utama dari struktur ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung memperlemah pengawasan dan menciptakan apa yang disebut red tape, yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan kompleks, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam menjalankan tugas organisasi.

a. *Standard Operating Procedure (SOP)*

Standar Operating Procedure (SOP), yaitu pedoman kerja yang memastikan bahwa setiap proses dilaksanakan sesuai dengan aturan, efisien, dan konsisten. Salah satu elemen kunci dalam struktur birokrasi adalah Standar Operating Procedure (SOP), yaitu pedoman kerja yang memastikan bahwa setiap proses dilaksanakan sesuai dengan aturan, efisien, dan konsisten.

Dapat disimpulkan bahwa indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi kasus penyelenggaraan pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara) menunjukkan bahwa SOP cukup terimplementasikan dengan baik. Pemerintah desa telah menyesuaikan kebijakan dengan peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa juga telah mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk ketersediaan anggaran. Namun, meskipun implementasi kebijakan telah mengikuti regulasi yang ada, SOP yang lebih spesifik dan terdokumentasi secara formal belum tersedia. Pelaksanaan kebijakan masih mengandalkan peraturan yang berlaku tanpa adanya pedoman teknis yang lebih terstruktur dalam bentuk SOP tertulis. Hal ini dapat menjadi kendala dalam menjaga konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu, penyusunan SOP yang lebih rinci dan terdokumentasi perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b. *Fragmentasi Birokrasi*

Fragmentasi birokrasi adalah terpisahnya tanggung jawab dan kewenangan di antara berbagai instansi atau unit yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks struktur birokrasi, fragmentasi sering terjadi ketika tugas-tugas tersebar secara horizontal (antar unit atau antar instansi) maupun vertikal (antar level pemerintahan). Meskipun fragmentasi dapat membantu desentralisasi tanggung jawab, hal ini sering menjadi tantangan jika tidak didukung oleh koordinasi yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa indikator fragmentasi birokrasi cukup terimplementasi dengan baik karena pemerintah desa sudah membagi tugas yang terstruktur antara kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, dan BPD, serta adanya koordinasi yang efektif. Namun masih terdapat kekurangan dari koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Seperti pemerintah desa mengajukan pembangunan jalan akan tetapi tidak mendapatkan izin atau pendanaan yang cukup dari pemerintah daerah atau kabupaten karena sudah pernah diajukan pada tahun terdahulu. Dan adanya perbedaan skala prioritas dari pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara)

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya sosialisasi
- b. Kurangnya dana desa
- c. Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Pembangunan Desa

2. Faktor Pendukung

- a. Desentralisasi desa

SIMPULAN

Implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini berdasarkan Pertama, kejelasan kurang terimplementasi dengan baik, kurang terimplementasikan dengan baik. Minimnya pengetahuan masyarakat saat diwawancara dan tidak adanya kegiatan sosialisasi yang membahas hal tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya antusias dari sebagian masyarakat untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Maka dari itu diperlukan upaya lebih lanjut seperti pelatihan mendalam, peningkatan sosialisasi dan penyediaan materi pendukung yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh semua pihak. Transmisi kurang terimplementasi dengan baik karena terbatasnya keterlibatan masyarakat pada musyawarah dan tidak optimalnya media atau forum terbuka mengakibatkan pemerintah desa dan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama pada pelaksanaan pembangunan desa sehingga mengurangi peran masyarakat dalam pembangunan di desa. Konsistensi cukup terimplementasi dengan baik, pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Namun, meskipun komunikasi telah dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kedua, sumber daya manusia cukup terimplementasi dengan baik, Hal ini tercermin dari kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. SDM di desa juga sudah memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Meskipun masih ada kekurangan dalam pembangunan, pemerintah desa terus melakukan upaya agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Sumber daya finansial kurang terimplementasi dengan baik karena ketersediaan dana yang terbatas dan pengelolaan yang kurang responsif menjadi faktor penghambat utama. Meskipun beberapa pembangunan telah berjalan, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran desa untuk memastikan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Wewenang terimplementasi dengan baik, kewenangan yang dimiliki Desa Tuhuran sudah memadai dan mendukung karena diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan lainnya yang mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan desa. Fasilitas cukup terimplementasi dengan baik, perlu adanya optimalisasi pada fasilitas pembangunan desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera ditangani agar implementasi kebijakan dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat. Ketiga, komitmen sudah terimplementasi dengan baik, karena kepala desa, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Kejujuran sudah terimplementasi dengan baik, secara keseluruhan, kejujuran pemerintah Desa Tuhuran berkontribusi positif terhadap implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pembangunan. Sifat demokratis terimplementasi dengan baik karena hal ini terlihat dari pemerintah desa yang mengadakan musyawarah yang desa melibatkan perwakilan masyarakat seperti tokoh desa, ketua kelompok, perangkat desa, serta beberapa warga yang dianggap relevan. Namun, perlu adanya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu perlunya pelaksanaan yang lebih optimal agar sifat demokratis terlaksana dengan baik. Keempat, *Standard Operating Procedure* (SOP) cukup terimplementasi dengan baik karena pemerintah desa telah menyesuaikan kebijakan dengan peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa juga telah mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk ketersediaan anggaran. Namun, meskipun implementasi kebijakan telah mengikuti regulasi yang ada, SOP yang lebih spesifik dan terdokumentasi secara formal belum tersedia. Pelaksanaan kebijakan masih mengandalkan peraturan yang berlaku tanpa adanya pedoman teknis yang lebih terstruktur dalam bentuk SOP tertulis. Hal ini dapat menjadi kendala dalam menjaga konsistensi, efektivitas, dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu, penyusunan SOP yang lebih rinci dan terdokumentasi perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Fragmentasi cukup terimplementasi dengan baik, pemerintah desa sudah membagi tugas yang terstruktur antara kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, dan BPD, serta adanya koordinasi yang efektif. Namun masih terdapat kekurangan dari koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Seperti pemerintah desa mengajukan pembangunan jalan akan tetapi tidak mendapatkan izin atau pendanaan yang cukup dari pemerintah daerah atau kabupaten karena sudah pernah diajukan pada tahun terdahulu. Dan adanya perbedaan skala prioritas dari pemerintah desa dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administratus*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administratus*, 9(1), pp. 85–97.

- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administratus*, 7(2), pp. 38–53.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Dewi, D.S.K. (2022) *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.
- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administratus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp.

2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) ‘PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) ‘INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) ‘Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)’, *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”’, *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Pramono, J. (2020) *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Surakarta: UNISRI Press.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al Iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) ‘Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan’, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara*



Balad, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Tapi, T. *et al* (2024) *PEMBANGUNAN DESA*. Manokwari: Yayasan Kita Menulis.